

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan masih menjadi suatu permasalahan yang hidup berdampingan dengan umat manusia. Kasus kekerasan semakin marak terjadi setiap harinya, korban dari kasus kekerasan biasanya merupakan manusia yang dianggap lemah dan dianggap tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dengan itu perempuan dan anak sering menjadi suatu objek dalam kekerasan. Perempuan terutama anak sering kali menjadi korban dari kekerasan tanpa mengenal tempat dan waktu, bahkan kekerasan bisa terjadi terhadap mereka dalam lingkup keluarga. Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang mencakup suami istri, atau suami, istri dengan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Keluarga biasanya dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang biasanya merupakan seorang suami atau ayah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga wajib untuk menjamin perlindungan terhadap keluarganya. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan bahwa sang kepala keluarga lah yang menjadi pelaku dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 1.1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Indonesia

Tahun	Tempat Kerja	Sekolah	Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
2022	3.001 kasus	1.052 kasus	15.332 kasus	5.668 kasus	25.503 kasus
2023	445 kasus	1.727 kasus	17.606 kasus	6.383 kasus	26.161 kasus

Sumber: *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2025.*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Dari tabel tersebut menunjukkan suatu tren kenaikan sebanyak 1.108 kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2022 ke 2023. Hal yang masih sama antara kedua tahun adalah tempat kejadian kekerasan didominasi di dalam rumah tangga dibandingkan dengan tempat lainnya yang menunjukkan perbedaan yang jauh berbeda dibanding peristiwa kekerasan pada rumah tangga. Kejadian kekerasan pada rumah tangga juga mengalami kenaikan mengikuti bertambahnya keseluruhan kasus kekerasan pada perempuan.

Adanya data yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan di Indonesia per tahunnya perlu menjadi fokus pemerintah dalam menangani masalah ini bahkan untuk menghilangkan angka kekerasan pada perempuan,

khususnya anak dalam kekerasan rumah tangga. Ironisnya, data yang menunjukkan angka kekerasan pada rumah tangga belum menunjukkan angka yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat karena kekerasan dalam rumah tangga termasuk permasalahan gunung es yang berartikan sulit untuk diungkap ke permukaan karena berbagai hal. Kekerasan dalam rumah tangga sangat mengecam kesejahteraan masyarakat karena korban dari kasus ini akan mengalami keterpurukan dan intimidasi yang membuat masyarakat tidak akan merasa dirinya aman selama hidup dalam masyarakat, sedangkan setiap manusia memiliki haknya sendiri untuk merasakan kehidupan yang aman. Dengan itu, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan tertinggi bertanggung jawab tinggi dalam menangani masalah kekerasan ini demi menerapkan kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya. Namun begitu, pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab telah beberapa kali berupaya dalam memberikan solusi untuk memecahkan masalah ini dengan terbitnya suatu kebijakan atau peraturan yang di dalamnya mengatur mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan pada rumah tangga pada awalnya adalah fenomena yang sering kali dianggap sebagai hal yang “tabu” bagi kehidupan masyarakat karena pihak yang terlibat dalam permasalahan ini adalah hanya sebatas keluarga saja sehingga masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi pada rumah tangga bukanlah permasalahan publik. Selain itu, masyarakat kerap menganggap bahwa fenomena ini merupakan suatu aib keluarga yang tidak seharusnya diketahui oleh khalayak publik. Anggapan-anggapan ini yang menjadikan masalah kekerasan dalam rumah tangga

menjadi gunung es yang menjadikan sulitnya untuk membuat fenomena ini muncul ke daratan. Dengan itu pemerintah meluncurkan suatu undang-undang yang menyatakan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan permasalahan pribadi melainkan permasalahan publik, hal ini tertera pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Terbitnya undang-undang ini merupakan tanda bahwa pemerintah berupaya dalam menghapus adanya kekerasan pada rumah tangga yang ada di Indonesia.

Perempuan khususnya anak-anak merupakan pihak yang selalu menjadi korban dalam setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, berlandaskan dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah berupaya untuk menindak lanjuti permasalahan ini dengan menghadirkan pusat pelayanan yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adanya pusat pelayanan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Pusat pelayanan ini hadir sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap perempuan dan anak salah satunya adalah guna melindungi perempuan dan anak. Di dalam peraturan menteri ini menyatakan bahwa setiap daerah kota/kabupaten memiliki kewajiban untuk memiliki pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak adalah solusi yang diberikan pemerintah daerah dalam usaha memberdayakan perempuan juga memiliki misi untuk

memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan hak yang dimiliki setiap individu tanpa memandang gender untuk meminimalisir adanya diskriminasi. Pusat pelayanan ini didirikan sebagai untuk memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak dalam hidup di masyarakat luas karena dengan adanya P2TP2A bisa menyempitkan peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak karena pusat pelayanan ini menampung pengaduan oleh korban kekerasan yang mana yaitu perempuan khususnya anak.

Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Bab VII tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagian kedua menyatakan bahwa upaya pemerintah Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak adalah melalui P2TP2A. Pemerintah Kota Cimahi menyatakan bahwa pencegahan tindak kekerasan dilakukan melalui penyadaran dan penyuluhan yang dilakukan baik secara keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan suatu informasi yang memiliki kegunaan untuk membuat masyarakat melek dan mengetahui keberadaan pusat pelayanan ini. Selain itu, pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi melalui P2TP2A juga dilakukannya upaya lain seperti peningkatan mutu pendidikan masyarakat, membangun keterlibatan masyarakat, membangun sistem informasi yang lengkap dan menyediakan pos pengaduan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Tabel 1.2 Laporan Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Cimahi

Tahun	Kasus KDRT	Kasus Penelantaran Anak	Kasus Pelecehan Seksual	Kasus Lainnya	Jumlah Kasus
2021	7 Kasus				26 Kasus
2022	24 Kasus	2 Kasus	49 Kasus	1 Kasus	79 Kasus
2023	12 Kasus				78 Kasus
2024	17 Kasus	4 Kasus	13 Kasus	18 Kasus	52 Kasus
2025	12 Kasus	2 Kasus	25 Kasus	22 Kasus	66 Kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cimahi, 2025

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cimahi menunjukkan angka fluktuatif di mana setiap tahunnya menunjukkan ketidakpastian dan ketidakstabilan pada setiap tahunnya. Namun begitu, angka kekerasan seksual dan kekerasan pada rumah tangga menduduki posisi tinggi permasalahan kekerasan perempuan dan anak pada setiap tahunnya, namun pada tahun terakhir kekerasan pada rumah tangga mendominasi jumlah kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Cimahi.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ruang aman bagi setiap perempuan dan anak di Kota Cimahi melalui upaya pencegahan dari terjadinya

kekerasan pada perempuan dan anak juga pelayanan bagi korban yang mengalami kekerasan. P2TP2A Kota Cimahi sebagai salah satu perangkat daerah yang menaungi tentang terpenuhinya hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya sendiri dalam menjalankan tugasnya. Pusat pelayanan ini terdiri dari beberapa mitra yang akan membantu terpenuhinya tugas secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari P2TP2A yang mana mitranya adalah sebagai berikut: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan; DINSOSP2KBP3A; Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit Umum Daerah, Kepolisian Resor Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perguruan tinggi. Setiap kemitraan yang terjalin dengan P2TP2A Kota Cimahi memiliki peranannya masing-masing untuk menyempurnakan tugas dari pusat pelayanan ini demi terciptanya pencegahan sekaligus menghadirkan layanan untuk perempuan dan anak secara maksimal di Kota Cimahi.

Tujuan dibentuknya P2TP2A yang utama adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak tanpa adanya hak-hak mereka yang terhalangi atau terganggu di kehidupan bermasyarakat. Dengan itu P2TP2A memiliki fungsi dan tugasnya dalam mencapai tujuan utamanya. Di dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2018 dijelaskan bahwa fungsi dari P2TP2A Kota Cimahi antara lain adalah pencegahan, pelayanan, dan pelaporan. Dalam mencegah adanya kekerasan bagi perempuan atau anak ada dua upaya yang P2TPA2A lakukan seperti

melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai supremasi hukum di mana ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam menangani kasus kekerasan, dengan dibuatnya sosialisasi yang dilakukan diharapkan akan memberikan penyadaran terhadap masyarakat dan tidak akan takut untuk melaporkan jika terjadi kekerasan bagi perempuan maupun anak. Selain itu, P2TP2A juga berupaya dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak melalui pelatihan bagi anggotanya dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani setiap aduan atau laporan yang diajukan oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak yang akan mendapat perilaku kekerasan sehingga anggota P2TP2A dapat dengan cepat menangani laporan tersebut. Untuk menciptakan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, P2TP2A juga melaksanakan kolaborasi bersama Satgas kecamatan dan kelurahan. Untuk bentuk pelayanan lebih mengaju jika pencegahan gagal terjadi dan telah melahirkan korban kekerasan. P2TP2A membuka bentuk pelayanan yang berupa

1. Pelayanan medis bagi korban untuk upaya pemulihan luka-luka fisik korban
2. Pelayanan medikolegal yaitu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum
3. Pelayanan psikososial yang berupa diberikannya rumah aman bagi korban untuk memulihkan keadaan psikologis korban dan dukungan secara sosial
4. Pelayanan hukum dalam mendukung korban untuk proses hukum
5. Pelayanan kemandirian ekonomi

Juga pelaporan yang dilakukan oleh P2TP2A untuk Wali Kota Cimahi sebagai bahan evaluasi kinerja atau hasil dari tugas yang telah dilakukan oleh P2TP2A ini dalam isian laporannya adalah tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak oleh P2TP2A yang diberikan dalam bentuk tulisan yang meliputi administrasi, kinerja, pelayanan, dan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif P2TP2A Kota Cimahi sebagai lembaga sah yang disediakan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan mencelakai hak-haknya sebagai manusia, dalam melakukan tanggung jawabnya terlebih karena kekerasan dalam rumah tangga di Kota Cimahi yang masih menunjukkan angka yang fluktuasi dan mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya, setidaknya pada lima tahun terakhir. Fokus penelitian penelitian ini yaitu bagaimana P2TP2A Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan seberapa efektif upaya dari P2TP2A Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan juga apa saja kendala yang menghalangi pusat pelayanan dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif akademik, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga oleh P2TP2A Kota Cimahi. Dari rangkaian tersebut maka peneliti menggunakan judul “Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka yang dapat ditarik sebagai permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi dalam pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Apa tantangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi dalam pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga
2. Mengetahui apa saja tantangan tantangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Cimahi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memahami tentang seberapa efektif adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan pada rumah tangga yang masih mendominasi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cimahi
2. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas suatu kebijakan tepatnya berupa sebuah informasi tentang penerapan kebijakan kekerasan pada rumah tangga melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
3. Dapat dijadikan sebuah rujukan untuk penelitian-penelitian yang masih satu lingkup linier dengan efektivitas kebijakan di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi, dengan adanya penelitian diharapkan dengan penelitian maka dapat dijadikan sebagai sebuah sarana atau masukan dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan pada rumah tangga oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi.
2. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sebuah wawasan kepada masyarakat luas mengenai adanya

pusat pelayanan yang menyediakan layanan untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak termasuk kekerasan pada rumah tangga di Kota Cimahi.

3. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sebuah syarat untuk menyandang gelar Strata (S1) juga menjadikan penelitian ini menjadi sebuah wadah bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama ini dan juga sebagai alat untuk menambah wawasan dan pengalaman dari diadakannya penelitian ini.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini akan dijelaskan penelitian terdahulu sebagai sebuah acuan dan arahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Dengan adanya bagian ini memungkinkan peneliti untuk lebih memperdalam dan memperkaya kerangka teoritis juga memberikan bahan pustaka bagi peneliti dalam keberlangsungan penelitian ini. Di dalam bagian ini hendak disiapkan beberapa daftar penelitian yang sekiranya berkaitan dengan topik penelitian peneliti yaitu “Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Kekerasan pada rumah tangga atau kerap disingkat dengan KDRT adalah masalah yang melekat di kehidupan bermasyarakat di Kota Cimahi karena kasusnya masih terus ditemukan dan merupakan tugas bagi pemerintah untuk menghapus keberadaannya karena hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kota Cimahi telah meluncurkan suatu Peraturan Daerah Kota Cimahi No.4

Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang di dalamnya menghasilkan suatu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak untuk melindungi setiap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu studi yang dibuat oleh Dona Fitriani, Haryadi dan Dessy Rahmawati (2021) berjudul *Peranan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT*. Di dalam studi ini mengungkapkan bahwa P2TP2A yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa masih banyaknya kekurangan yang didasarkan oleh anggaran dari pemerintah yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani, oleh karena itu pelaksanaan P2TP2A di sana masih belum optimal dan menyeluruh. Maka dari itu pelaksanaan kebijakan di sana masih belum bisa digolongkan efektif dalam mengatasi kasus KDRT. Ditambah juga rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan pada rumah tangga di mana masih ditemukan kejadian yang merujuk ke arah KDRT namun baik dari pihak korban maupun tetangga sekitar yang menyaksikan lebih memilih untuk bungkam dan tidak melapor karena masih adanya rasa takut atau malu dan anggapan bahwa kekerasan di dalam lingkup keluarga hanya sebatas aib dan tidak pantas untuk diumbar-umbar. Kondisi ini terjadi karena minimnya sosialisasi yang diadakan oleh P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi terhadap masyarakat yang diakibatkan oleh kekurangannya anggaran dari pemerintah.

Penelitian selanjutnya yang masih menunjukkan fokus linier yang sejalan dengan penelitian ini merupakan riset yang ditulis oleh Emmy Rosnawati (2018) yang bertajuk *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* yang berfokus pada studi kasus di Sidoarjo. Dalam riset ini lebih menunjukkan mengenai bagaimana pusat pelayanan bekerja dalam menangani suatu fenomena kekerasan salah satunya adalah KDRT. Di dalam riset ini menyatakan bahwa bentuk pelayanannya terbagi menjadi dua macam yaitu litigasi dan non-litigasi yang mana litigasi memfokuskan pada permasalahan kekerasan seksual pada rumah tangga, sementara non-litigasi berartikan konsultasi masalah yang sedang dialami oleh korban, mediasi diantara suami dengan istri juga permasalahan antara orang tua dengan anak. Selain itu, di dalam penelitian menyatakan bahwa pusat pelayanan ini juga menyediakan pendampingan bagi korban baik secara langsung yaitu penampungan saat di pengadilan maupun secara tidak langsung yang berupa bentuk konsultasi dan pembekalan saat menghadapi proses pengadilan nanti. Juga, di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa upaya P2TP2A Sidoarjo dalam menangani permasalahan kekerasan pada rumah tangga ada tiga langkah yaitu yang pertama adalah upaya pencegahan yang isinya berupa sosialisasi pencegahan dan penyuluhan yang berisikan pemberian informasi mengenai KDRT terhadap masyarakat juga bagaimana cara mencegahnya. Kedua, upaya penanganan yang mana berarti tindak kekerasan telah terjadi lalu diberikannya penanganan medis, psikologis atau pun pelayanan hukum bagi korban. yang terakhir merupakan upaya pemulihan, setelah dilakukan penanganan pihak P2TP2A Sidoarjo juga tidak langsung lepas tangan karena

setiap tindak kekerasan akan memberikan trauma pada korbannya sehingga dibutuhkannya pemulihan yang perlu dilakukan yaitu melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sehingga para korban mampu untuk beraktivitas seperti sedia kala.

Penelitian lainnya yang masih menunjukan kesamaan ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini ditulis oleh Aurelia, Prawita Putri, dan Budi Puspo Priyadi (2024) yang bertajuk *Peran Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tingginya Tindak Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Semarang*. Pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada tindak kekerasan yang dialami oleh anak yang dilakukan P2TP2A di Kabupaten Semarang. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan P2TP2A di Kabupaten Semarang berdasarkan pada tiga peran yaitu:

1. Peran fasilitatif, peran ini bermaksud bahwa P2TP2A Kabupaten Semarang memiliki tanggung jawab untuk melakukan sebuah rehabilitasi sosial yaitu untuk penanganan korban kekerasan, jaminan sosial, juga motivasi dan dukungan dengan cara melakukan pendekatan kemanusiaan yang ditujukan untuk korban.
2. Peran edukasional, P2TP2A Kabupaten Semarang melakukan sosialisai kepada masyarakat setempat
3. Peran teknis, hal ini berkaitan pada kemampuan staff dalam mengerjakan pendataan melalui aplikasi Simfoni PPA juga untuk meningkatkan kemajuan pelayanan publik

Dari ketiga peran tersebut, dari penelitian yang telah disebutkan masih ditemukan banyaknya hambatan-hambatan yang membuat ketiga peran tersebut tidak berjalan secara optimal seperti yang diharapkan. Hambatan tersebut berasal dari kurangnya fasilitas dan pegawai yang kurang tanggap dalam melakukan pelayanan. Kurangnya pegawai yang mumpuni untuk menampung segala laporan membuat pegawai memiliki peran ganda sehingga menimbulkan ketidakfokusan pegawai di dalam bidangnya sendiri, ini yang membuat kurang optimalnya pelaksanaan P2TP2A di Kabupaten Semarang. Selain itu, fasilitas yang tidak lengkap juga menjadi hambatan di mana masih tidak terdapat rumah aman bagi para korban penyintas kekerasan, juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Kabupaten Semarang.

Adapun penelitian berikutnya yang masih menunjukkan relevansi dengan penelitian ini yaitu ditulis oleh Rafikah (2015) dengan tajuk Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. Pada penelitian ini menunjukkan kurangnya peran dari pusat pelayanan ini sebab masih sedikit ditemukan perempuan atau anak yang melaporkan permasalahan KDRT dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang membuat kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat. Namun begitu, Rafikah menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi bukan semata-mata hanya satu alasan kurang bereperannya P2TP2A di Bukittinggi, di dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa P2TP2A bukan hanya satu-satunya pihak yang mampu memberantas kekerasan pada rumah tangga

karena bagaimana pun juga semua harus dimulai dari korban yang mau melaporkan terlebih dahulu dengan itu akan tercipta kerja sama antara masyarakat dan pusat pelayanan ini untuk melaksanakan perannya. Kurangnya laporan yang diterima oleh P2TP2A Kota Bukittinggi disebabkan oleh masih kentalnya anggapan bahwa perempuan yang menjadi objek kekerasan merasa bahwa hal ini merupakan aib semata dan cenderung malu untuk memperkarakan persmasalahan ini ke tingkat yang lebih lanjut, adanya intimidasi yang dirasakan oleh perempuan disaat menerima kekerasan membuat dirinyan enggan untuk berbicara jujur karena merasa dirinya terancam dan hanya akan membuat keadaan semakin tidak baik untuk dirinya, sehingga perempuan cenderung menunjukkan kepasrahannya karena merasa kurangnya perlindungan hukum jika mereka memperkarakan persoalan ini. Hambatan-hambatan ini tercipta dari kurangnya sosialisasi dari pihak P2TP2A Kota Bukittinggi yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui apa yang sebenarnya harus mereka lakukan jika mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian selanjutnya yang menunjukkan keselarasan dari penelitian ini ditulis oleh Takwim Suhada (2024) tentang *Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah*. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini menguak hasil yang cenderung baik karena P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan peranannya berdasarkan dengan apa yang sudah dianjurkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun

2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Segala laporan yang diajukan di sini mendapatkan respon yang cenderung baik karena segala tindakan dilakukan berdasarkan SOP yang ada yang mengakibatkan kelancaran dalam menangani permasalahan KDRT. Selain faktor tersebut, masyarakat juga menunjukkan keterbukannya mengenai masalah yang saat itu mereka hadapi dan tentunya hal tersebut sangat berarti bagi P2TP2A guna menentukan harus mengambil tindakan apa. Meskipun terdapat juga beberapa masalah yang menghambat, pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Tengah memiliki caranya tersendiri untuk mengatasinya yang membuat kelancaran terlaksananya peranan pusat pelayanan ini.

Penelitian selanjutnya yang masih linier dengan penelitian ini ditulis oleh Metri, L. Y. (2019). *Analisis Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi Tahun 2019*. Di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pencegahan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi belum menunjukkan dampak yang baik dalam melakukan pencegahan dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor yang menjadi kurang maksimalnya pencegahan adalah karena staf pekerja masih belum sepenuhnya memahami tugasnya masing-masing. Dengan itu, pencegahan yang dilakukan masih belum menyentuh ekspektasi yang seharusnya. Selain itu, sarana pra sarana yang disediakan pusat pelayanan masih kurang di mana tempat P2TP2A yang masih menyatu dengan D3P2AKB yang mengakibatkan kurangnya ruang yang aman bagi

korban kekerasan seksual untuk melakukan konseling juga kurang nyamannya ruang yang disediakan membuat masyarakat yang hendak untuk melakukan pelaporan tentang diskriminasi hak menjadi ragu. Meski begitu, para staf pekerja telah menerima edukasi mengenai peran gender guna untuk membuat pusat pelayanan ini mampu untuk menerima setiap keluhan yang dilaporkan oleh perempuan dan anak sehingga mampu mengambil keputusan tentang langkah yang harus dilakukan.

Ada pula penelitian yang menunjukkan keterkaitan dengan penelitian itu, yaitu ditulis oleh Khadijah Tahir (2014) tentang *Pengelolaan Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan*. Pada penelitiannya, Khadijah berfokus pada program yang dilaksanakan oleh P2TP2A untuk mengadakan pencegahan KDRT yang difokuskan kepada perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Selatan. Dijelaskan di dalam penelitiannya merujuk pada empat variabel yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dari ke-4 variabel tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan dari masing-masing variabel dalam menilai program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Sulawesi Selatan. Program pencegahan menunjukkan hasil yang baik dilihat dari perencanaan yang matang sebelum turun ke masyarakat, perorganisasian yang matang dan mumpuni untuk melakukan sebuah kegiatan guna menciptakan siaga bagi masyarakat terhadap masyarakat yang bisa dilihat dari perancangan RAB untuk melakukan pencegahan KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A,

selanjutnya juga ada pelaksanaan yang baik yang mana selain faktor dari P2TP2A juga adanya partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam mengikuti setiap kegiatan seperti sosialisasi dan *work shop* dengan tujuan pencegahan, terakhir adalah pengawasan yang juga menunjukkan hasil yang baik dalam pelaksanaannya karena hal ini telah menjadi tanggung jawab bagi pusat pemberdayaan. Meskipun begitu, sama halnya dengan penelitian terdahulu lainnya, pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan masih harus menjumpai beberapa tantangan yang menghambat jalannya tugas yang dilaksanakan yaitu kurangnya fasilitas yang mencukupi untuk menampung setiap masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang bermanfaat dalam melakukan pencegahan tindak kasus kekerasan. Hal ini disebabkan karena anggaran yang didapat masih jauh dari kata cukup.

Mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang ketujuh penelitian tersebut menampilkan kesamaan yaitu berhubungan dengan penghapusan angka kekerasan pada rumah tangga melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sehingga menimbulkan suatu ilmu dan pengetahuan baru untuk mendorong terciptanya suatu penelitian yang baru. Menurut kelima penelitian terdahulu memiliki kesamaan yang bersampingan yaitu dalam keberjalanan P2PT2A menimbulkan dampak yang kurang memuaskan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan masyarakat masih belum mampu untuk menyatakan keresahannya terutama untuk korban dalam kekerasan rumah tangga terutama perempuan yang mempunyai sudut

pandang berbeda dan menganggap dirinya tidak pantas untuk memperkarakan persoalan ini. Hal ini yang menjadikan kasus kekerasan pada rumah tangga masih menjadi kasus gunung es di mana yang dilaporkan dengan aslinya masih jauh kebenarannya. Selain kurangnya sosialisasi, dari kelima penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa anggaran untuk menjadikan pusat pelayanan ini menjadi layak untuk dijadikan sebagai sarana perlindungan yang aman bagi korban KDRT masih jauh dari kecukupan di mana dalam beberapa daerah masih belum adanya fasilitas rumah aman yang mana sudah seharusnya dimiliki oleh setiap P2TP2A di berbagai daerah, dengan ini menjadi faktor pendukung bagi anak atau perempuan yang menjadi korban dari kekerasan merasa bahwa meskipun mereka memperkarakan persoalan ini malah akan membuat mereka makin terancam. Hal-hal ini lah yang akan menjadi sebuah memersatu beberapa faktor antara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk menekan angka KDRT di Kota Cimahi pada Tahun 2024. Oleh karena itu dengan adanya bagian penelitian terdahulu diharapkan untuk dapat bermanfaat untuk bisa menghasilkan suatu karya tulis yang kelak akan menjadi tulisan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini ada untuk membantu peneliti dalam menemukan jawaban atau untuk mencari kebenaran yang sejalan dengan penelitian ini.

1.6.1 Efektivitas Organisasi

Efektivitas merupakan sejauh mana tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam tercapainya tujuan bersama, seberapa jauh tujuan yang telah dicapai menunjukkan efektivitas dan tercapainya tujuan tersebut tergantung pada seberapa besar pengorbanan yang dikorbankan dalam proses pencapaian tujuan. Di mana semakin tinggi persentase yang dicapai dalam proses pencapaian tujuan maka bisa dikatakan efektivitas (Gibson, 2001) Efektivitas juga diartikan sebagai seberapa jauh jangkauan upaya yang sudah dilakukan dengan menggunakan sarana dan sumber daya yang ada tanpa adanya tekanan di dalam proses pencapaian tujuan. (Steers, 1985)

Organisasi merupakan suatu kumpulan manusia lebih dari dua orang yang masing-masing anggotanya melalui suatu pembagian tugas serta tanggung jawab masing-masing. Pada suatu organisasi memiliki tujuan yang sama yang telah ditetapkan bersama-sama. Maka dari itu, dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan tanggung jawabnya semaksimal mungkin demi tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati bersama.

Robert B. Duncan (1985) membagi indikator dalam penilaian efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah bagaimana upaya dari organisasi dalam mengarahkan usaha untuk secara optimal dalam menyiapkan untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini memperlihatkan sejauh mana organisasi mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan tugas atau tanggung jawab yang sudah diserahkan kepada setiap anggota untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pencapaian tujuan memiliki dua faktor di dalamnya yaitu melalui waktu (seberapa lama waktu pencapaian) dan sasaran (seberapa tepat target yang telah ditetapkan)

2. Integrasi

Integrasi merupakan komponen paling penting dalam mencapai efektivitas karena di dalamnya memuat tentang seberapa mampu sebuah organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang berupa penyampaian informasi melalui pengembangan konsensus, sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan antar organisasi. Integrasi memiliki sejumlah faktor di dalamnya yaitu proses sosialisasi dan prosedur.

3. Adaptasi

Adaptasi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan dirinya dalam lingkungan masyarakat yang dinamis. Untuk mengoptimalkan peran mereka dalam mencapai tujuan bersama perlu adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri karena dengan itu proses tercapainya tujuan tidak akan terganggu hanya karena ketidakpastian yang akan terjadi. Dalam adaptasi

terdapat sejumlah faktor yaitu pengembangan kemampuan dan sarana prasarana.

Tabel 1.3 Urutan Pertanyaan Wawancara Mengenai Efektivitas P2TP2A Kota Cimahi untuk Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cimahi

Indikator Efektivitas	Implementasi	Pertanyaan
Pencapaian Tujuan	1. Adanya tujuan yang jelas untuk dicapai 2. Adanya strategi yang jelas untuk memenuhi tujuan 3. Adanya rencana yang sudah matang 4. Adanya program yang telah dilakukan penyusunan secara tepat 5. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia 6. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian	1. Apa saja tujuan yang dituju oleh P2TP2A Kota Cimahi dalam pencegahan KDRT? 2. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mencegah KDRT? 3. Seberapa jauh perencanaan yang telah dilakukan dalam mencegah KDRT? 4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan? 5. Sejauh mana tujuan yang telah tercapai?
Integrasi	1. Adanya komunikasi antara internal dan eksternal (bersama stakeholder lain) 2. Adanya sosialisasi	1. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam organisasi?

	3. Adanya peraturan, regulasi dan standar prosedur operasional	2. Sejauh mana peran skateholder lain dalam berjalannya P2TP2A Kota Cimahi? 3. Apa saja peraturan, regulasi, dan standar prosedur operasional yang diterapkan di P2TP2A? 4. Sejauh mana sosialisasi yang telah dilaksanakan terhadap masyarakat?
Adaptasi	1. Adanya fleksibilitas organsisasi 2. Adanya inovasi, program, produk, dan layanan	1. Sejauh mana P2TP2A mampu menyesuaikan strategi dalam pencegahan KDRT dalam masyarakat yang dinamis? 2. Adakah inovasi yang lahir di P2TP2A untuk melakukan pencegahan KDRT di Kota Cimahi?

Tabel 1.4 Urutan Pertanyaan Wawancara Mengenai Efektivitas P2TP2A Kota Cimahi untuk Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi

Indikator Efektivitas	Implementasi	Pertanyaan
Pencapaian Tujuan	1. Adanya tujuan yang jelas untuk dicapai 2. Adanya strategi yang jelas untuk memenuhi tujuan 3. Adanya rencana yang sudah matang 4. Adanya program yang telah dilakukan penyusunan secara tepat 5. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia 6. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian	1. Apa tujuan didirikannya P2TP2A? 2. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk melakukan dukungan terhadap P2TP2A? 3. Apakah dalam perencanaan program yang dilakukan P2TP2A, DP3AP2KB juga ikut serta? 4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan? 5. Sejauh mana tujuan yang telah tercapai? 6. Berapa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang

		telah dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2025 dan 2024?
Integrasi	1. Adanya komunikasi antara internal dan eksternal (bersama stakeholder lain) 2. Adanya sosialisasi 3. Adanya peraturan, regulasi dan standar prosedur operasional	1. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam perencanaan strategi untuk melakukan pencegahan tindak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? 2. Sejauh mana peran stakeholder lain dalam berjalannya P2TP2A Kota Cimahi? 3. Apa saja peraturan, regulasi, dan standar prosedur operasional yang diterapkan di P2TP2A? 4. Sejauh mana P2TP2A dapat melakukan pencegahan melalui sosialisasi?

Adaptasi	1. Adanya fleksibelitas organsisasi 2. Adanya inovasi, program, produk, dan layanan	1. Bagaimana DP32AP2KB mengaswasi jalannya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh P2TP2A? 2. Apakah ada evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh DP3AP2KB terhadap P2TP2A?
----------	--	--

Tabel 1.5 Urutan Pertanyaan Wawancara Mengenai Efektivitas P2TP2A Kota Cimahi untuk Masyarakat Kota Cimahi yang Telah Mendapatkan Sosialisasi dari P2TP2A Kota Cimahi

Indikator Efektivitas	Implementasi	Pertanyaan
Pencapaian Tujuan	1. Adanya tujuan yang jelas untuk dicapai 2. Adanya strategi yang jelas untuk memenuhi tujuan 3. Adanya rencana yang sudah matang 4. Adanya program yang telah dilakukan 5. Adanya sarana dan prasaran yang tersedia 6. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian	1. Informasi apa saja yang didapatkan dari dilaksanakannya sosialisasi yang diselenggarakan oleh P2TP2A? 2. Apakah dengan informasi tersebut menambah pengetahuan baru/ 3. Setelah sosialisasi, apakah anda mau melaporkan jika ada tindak kasus kekerasan atau bahkan saat anda sendiri mengalaminya? 4. Apakah anda yakin untuk menjadikan P2TP2A sebagai

		tempat pelaporan pertama saat terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak? 5. Se jauh mana sosialisai dari P2TP2A mampu meyakinkan anda bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga harus dilaporkan?
Integrasi	1. Adanya komunikasi antara internal dan eksternal (bersama skateholder lain) 2. Adanya sosialisasi 3. Adanya peraturan, regulasi dan standar prosedur operasional	1. Apakah pesan yang disampaikan dalam sosialisasi oleh P2TP2A Kota Cimahi menunjukkan kepedulian terhadap korban kekerasan? 2. Seberapa sering P2TP2A Kota Cimahi dalam mengadakan sosialisai rutin mengenai pencegahan

		kekerasan pada perempuan dan anak?
Adaptasi	1. Adanya fleksibilitas organisasi 2. Adanya inovasi, program, produk, dan layanan	1. Apakah dalam keberlangsungan kegiatan sosialisasi, masyarakat diperkenankan untuk bertanya atau membagikan saran dan kritik? 2. Apakah ada saran yang harus dilakukan P2TP2A Kota Cimahi supaya anda dan masyarakat lain berani untuk melaporkan tindak kekerasan pada perempuan dan anak?

Adanya indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa efektivitas dari organisasi bisa dihitung melalui ketiga indikator tersebut, di mana dalam penelitian organisasi yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Cimahi. Peneliti menggunakan indikator-indikator tersebut diepruntukuntakan sebagai pedoman dalam menilaipencapaian tujuan oleh P2TP2A Kota Cimahi yang mana dalam penelitian ini berfokus terhadap pencegahan P2TP2A Kota Cimahi untuk adanya kasus KDRTdi Kota Cimahi.

1.6.2 Teori Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang di dalamnya mencakup tentang agenda untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa KDRT adalah segala perlakuan yang ditujukan kepada individu terutama perempuan, yang mengakibatkan adanya rasa sengsara atau penderitaan secara psologis, fisik, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk juga berupa ancaman untuk, melakukan pemaksaan, perbuatan, atau perampasan kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum pada lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan antara suami dengan istri ataupun orang tua dan anak di dalam ruang lingkup keluarga yang mengakibatkan hak asasi perempuan terganggu yang diakibatkan oleh penghambatan, pelanggaran dan pengabaian hak yang dimiliki oleh perempuan.

1.6.2.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dilakukan dengan kekuatan fisik yang berakibat rasa sakit yang dirasakan istri atau anak, dalam hal ini memuat tindakan seperti, memukul, menendang, menampar, meludahi menjambak, memukul/melukai menggunakan senjata, menyulut dengan rokok. Selain itu, kekerasan fisik juga berkaitan dengan kerusakan pada barang-barang yang dihancurkan melalui kekuatan fisik

b. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis atau emosional berkaitan tentang hal yang dirasakan seperti rasa takut, berkurangnya kepercayaan diri, munculnya rasa tiak berdaya, ketidakmampuan untuk bertindak. Kekerasan yang termasuk ke dalam kekerasan secara emosional adalah mengasingkan istri dari dunia luar, melontarkan komentar yang melukai perasaan atau merendahkan martabat, mengancam juga mengintimidasi dalam maksu untuk memaksakan suatu kehendak.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual mencakup kegiatan seksual tanpa persetujuan kedua belah pihak seperti pemaksaan, juga perkataan yang distimulasi secara seksual.

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi berkaitan tentang seberapa bertanggung jawab dalam kehidupan istri dan anak. Dalam kekerasan ekonomi meliputi tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri bahkan mengendalikan uang istri.

1.6.2.2 Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan beberapa dampak untuk korban yaitu sebagai berikut:

1. Dampak KDRT bagi perempuan

Kekerasan dalam rumah tangga pasti meninggalkan bekas yang mendalam untuk perempuan, dampak yang dikenai oleh perempuan bisa berupa dampak jangka pendek yaitu luka atau rasa sakit secara fisik yang didapatkan melalui kekerasan fisik atau bahkan dampak jangka panjang yang berupa perasaan jengkel atau malu dan hilangnya kepercayaan diri, merasa bersalah, marah, terhina yang didapatkan melalui kekerasan secara psikologis.

2. Dampak KDRT bagi anak

Anak masih dalam fase berkembang, jika seorang anak mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan keluarganya akan sangat berpengaruh dalam bagaimana anak berkembang nantinya. Pada kondisi ini, kekerasan dalam rumah tangga akan mempengaruhi bagaimana anak mengekspresikan emosinya.

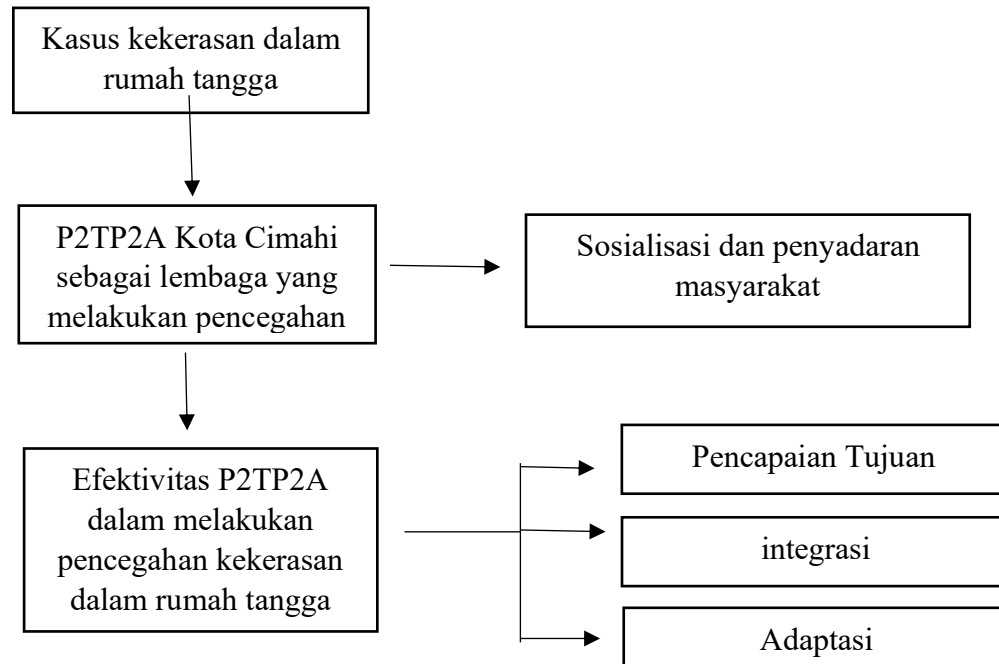
1.6.2.3 Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Gender

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif gender tidak dipahami semata-mata sebagai persoalan konflik interpersonal dalam lingkup privat, melainkan sebagai manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui konstruksi sosial. Konsep gender sendiri merujuk pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural, bukan perbedaan biologis.

Lebih lanjut, relasi kuasa dalam keluarga dapat dianalisis melalui pemikiran Michel Foucault (1980) mengenai kekuasaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga tersebar dan bekerja melalui praktik sosial sehari-hari. Dalam konteks rumah tangga, relasi kuasa yang tidak setara dapat dilegitimasi oleh norma budaya dan nilai sosial, sehingga tindakan kekerasan sering kali dianggap sebagai bagian dari dinamika internal keluarga dan bukan sebagai pelanggaran hak.

Dengan demikian, dalam perspektif gender, kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan konstruksi sosial, budaya patriarkal, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya pencegahan KDRT tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum dan penanganan kasus, tetapi juga memerlukan transformasi nilai melalui pendidikan kesetaraan gender, penguatan posisi perempuan, serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap relasi dalam rumah tangga.

1.6.4 Kerangka Berfikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting pada proses penelitian, dengan adanya metode penelitian akan menuntun penelitian yang lebih terstruktur karena metode penelitian akan membuat peneliti lebih mudah dalam menentukan akan bagaimana dalam proses pengambilan data di lapangan. Di dalam penelitian “Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga” peneliti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif memiliki berarti untuk mengungkapkan suatu makna yang akan dipahami juga untuk memberikan suatu informasi dari suatu tindakan, metode penelitian kualitatif pada

dasarnya menggumpulkan suatu data non-numerik yang pada akhirnya akan diambil suatu makna dari data tersebut. (Aminah dan Roikan, 2023) dengan itu, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan segala bentuk fenomena sosial yang terjadi pada penelitian ini dimaksudkan untuk bagaimana implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak guna menekan angka KDRT. Maka dari itu akan diperolehnya data yang akan menunjang keberlangsungan penelitian ini.

1.7.2 Situs Penelitian

Adapun situs penelitian untuk menentukan di mana letak atau lokasi penelitian akan dilakukan. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif sehingga peneliti menuntukan tempat penelitian akan dilakukan secara langsung di lapangan yaitu di tempat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi dimana di sana merupakan tempat yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang di dalamnya menangani permasalahan akan penelitian ini. Selain di P2TP2A Kota Cimahi, peneliti juga melakukan penilitan di sekitar Kota Cimahi dalam maksud untuk melakukan penelitian bersama masyarakat Kota Cimahi untuk mendapatkan respon atau pendapat masyarakat sekitar mengenai pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Di setiap penelitian memerlukan adanya fokus penelitian yang mana tujuannya adalah untuk mengarahkan penelitian ini untuk lebih terstruktur dan membawa peneliti ke arah yang tidak menunjukkan relevansi dalam penelitian ini juga tidak keluar dari rumusan masalah yang ada karena fokus penelitian memberikan suatu batasan-batasan akan banyaknya data yang diperoleh agar supaya menghasilkan suatu informasi yang jelas dan rinci yang terfokus pada penelitian ini saja.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu individu maupun kelompok yang menyimpan suatu informasi dan diharapkan mampu untuk menceritakan pendapatnya yang kelak bisa digunakan sebagai suatu data dalam penelitian. Subjek penelitian dalam metode penelitian kualitatif biasanya berupa individu maupun kelompok yang kerap berhadapan langsung dengan lapangan penelitian dan dengan adanya individu atau informan ini dijadikan sebagai seorang informan untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya akan menjadi data untuk menjawab setiap permasalahan pada penelitian ini sehingga subjek penelitian harus yang memiliki relevansi dengan suatu penelitian. Dengan itu, peneliti telah menetapkan subjek penelitian yang sesuai dengan penelitian ini yang sekiranya akan membantu menjawab permasalahan dengan informasi baru. Oleh karena itu, subjek penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi
3. Masyarakat Kota Cimahi yang terdiri dari:
 - a. Masyarakat Kota Cimahi yang telah menerima sosialisasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Cimahi
 - b. Korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Cimahi

1.7.5 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data berkaitan dengan informasi yang didapatkan selama keberlangsungan penelitian, informasi yang dimaksud bisa berupa, gambar, teks, dokumen, juga informasi yang didapatkan dari informan berdasarkan hasil wawancara. Pada penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer erat kaitannya dengan fenomena yang terdapat pada penelitian ini di mana data ini didapatkan saat peneliti secara langsung meneliti lapangan dan melakukan penelitian di sana. Data primer ini dapat peneliti dapatkan melalui wawancara dengan informan juga hasil pengamatan peneliti sendiri secara observasi secara nyata an *real-time* di lapangan.

- b. Data Sekunder

Data sekunder tidak didapatkan secara langsung melainkan didapatkan secara tidak langsung yang sifatnya sebagai tambahan informasi dari informasi-informasi yang didapatkan secara langsung di lapangan. Dengan itu maka data

sekunder diperlukan untuk melakukan penyempurnaan data sehingga tercipta keseimbangan antara langsung dengan tidak langsung. Data sekunder dari penelitian ini dapat ditemukan melalui penelitian sebelumnya yang relevan, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan website di internet.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berhubungan dengan tata cara atau proses bagaimana informasi akan didapatkan untuk mendapatkan suatu data dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Oleh karena itu teknik untuk mengambil data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7.6.1 Pengumpulan data primer

a. Wawancara

Salah satu teknik untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu wawancara bersama suatu individu atau kelompok yang memiliki keterhubungan dengan masalah pada penelitian ini. Data yang didapatkan saat proses wawancara merupakan data yang berupa ucapan yang merupakan respon atau jawaban yang dilontarkan oleh informan yang bersedia menceritakan cerita ataupun pendapatnya yang nanti akan dijadikan data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Proses wawancara bisa dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung dengan cara peneliti menghampiri pihak yang terkait ke lapangan dan tidak langsung menggunakan *via online* bisa melalui media telfon maupun zoom. Namun begitu, peneliti

menggunakan metode wawancara secara langsung dengan para informan, dengan itu akan tercipta informasi yang lebih jelas juga rinci dan tepat saat melakukan proses wawancara.

b. Observasi

Proses observasi dilakukan secara langsung, peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian lalu melakukan pengamatan juga pencatatan secara langsung dengan mata kepala sendiri mengenai suatu hal yang secara benar terjadi di lapangan. Dengan itu, maka peneliti bisa mendapatkan suatu data yang merupakan secara langsung dengan sudut pandang objektif karena dengan observasi mampu melihat kenyataan tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

1.7.6.2 Pengumpulan data sekunder

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi melalui gambar, suara, maupun informasi lainnya. Dalam penelitian ini, informasi yang didapatkan melalui proses digunakan untuk memastikan kebenaran suatu data yang didapatkan dari data primer, dengan itu maka akan tercipta keseimbangan data yang membuahkan hasil untuk terciptanya jawaban dari permasalahan yang rinci juga tepat.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi secara mendalam untuk menyempurnakan informasi-informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Stui pustaka dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi melalui jurnal, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, juga website dalam internet. Dengan itu, maka studi pustaka akan menambal kekosongan jawaban yang tidak ditemukan dalam data primer.

1.7.8 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah mendapatkan suatu data-data yang sudah didapatkan melalui suatu tahapan pengumpulan data, perlu dilakukan analisis dan interprestasi data yang bermaksudkan untuk mencari pemaknaan dalam data yang sudah dikumpulkan baik dengan sesi tanya jawab, pengamatan, studi pustaka maupun dokumentasi. Adanya analisis dan intereprestasi data berguna untuk membantu peneliti dalam penyusunan jawaban permasalahan secara rinci dan tepat juga memanfaatkan data-data yang telah diperoleh menjadi berguna. Selain itu, bagian ini juga berguna untuk menghasilkan suatu informasi baru untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Adapun analisis data dan interprestasi data yang diterapkan untuk penilitian ini berdasarkan pada model Miles Huberman yang didalamnya berisikan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono dalam Jaya, 2021):

1. Reduksi

Reduksi berartikan pemusatan dan penyederhanaan data yang telah diperoleh di lapangan. Semua informasi yang ditemukan dalam wawancara perlu dilakukan reduksi karena dengan ini akan membantu peneliti dalam penemuan makna dalam mengolah informasi menjadi suatu ata yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan pengkategorian data berdasarkan pada fokus penelitian dalam penelitian ini sehingga proses ini dapat dilakukan secara sistematis dan jelas.

2. Penyajian

Setelah dilakukannya pemusatan juga penyederhanaan informasi sebelumnya di reduksi akan dilakukan suatu penyajian data. Semua data yang sudah dilakukan reduksi akan ditampilkan dalam berbagai bentuk baik itu grafik, diagram, maupun tabel. Dengan itu, data akan lebih akan tersusun dengan baik sehingga akan mudah untuk dimengerti.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilaksanakan yang oleh peneliti belum bersifat final karena masih sementara dan berubah-ubah karena jika ditemukan sebuah data baru saat penyusunan penelitian ini. Dengan itu, penarikan kesimpulan mengenai penelitian ini dapat lebih meyakinkan dan mudah dipahami serta lebih terpecaya.

1.7.9 Kualitas Data

Setelah mendapatkan banyaknya informasi yang ditemukan secara langsung di lapangan lewat wawancara atau observasi maupun dengan secara tidak langsung melalui studi pustaka ataupun dokumentasi perlu dilakukannya validitas atas informasi tersebut tentang kebab data dari informasi yang telah didapatkan. Hal ini sangat penting dalam penelitian ini karena jika data yang didapatkan diragukan kebenarannya maka penelitian ini tiak valid. Maka dari itu, saat pengumpulan data harus dilakukan dengan objek dan subjek yang tepat sehingga data yang didaptakan akan bisa dipercaya tanpa adanya keraguan di dalamnya maka penelitian ini akan dinyatakan valid bila data yang didapatkan juga tepat dan sesuai dengan fokus penelitian.